



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/416 /IV.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA
UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 2 SRAGI MENJADI UPTD SMP NEGERI 3 SRAGI
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kemandirian satuan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan perubahan Bentuk dan Nama UPTD SMP Negeri Satu Atap 2 Sragi menjadi UPTD SMP Negeri 3 Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan bentuk dan Nama UPTD SMP Negeri Satu Atap 2 Sragi menjadi UPTD SMP Negeri 3 Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/89/III.01/HK/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Penetapan Status Pengerian Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Surat Kepala Desa Sumberagung Nomor : 470/94/VII.10.05/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Persetujuan Penggabungan SDN 2 Sumberagung ke SDN 1 Sumberagung dan Persetujuan Kepala SMPN Satu Atap 2 Sragi Pindah Lokasi ke SDN 2 Sumberagung Desa Sumberagung Kecamatan Sragi;
 3. Surat Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 2 Sragi Nomor : 421/070/IV.02/10815153/2024 tanggal 20 Januari 2024 perihal Permohonan Pindah Lokasi Sekolah SMPN Satu Atap 2 Sragi ke Lokasi SDN 2 Sumberagung;

4. Surat Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 2 Sragi Nomor : 421/071/IV.02/10815153/2024 tanggal 20 Januari 2024 perihal Permohonan Ganti Nama Sekolah SMPN Satu Atap 2 Sragi menjadi SMPN 3 Sragi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 2 SRAGI MENJADI UPTD SMP NEGERI 3 SRAGI KECAMATAN SRAGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Bentuk dan Nama UPTD SMP Negeri Satu Atap 2 Sragi menjadi UPTD SMP Negeri 3 Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- KEDUA : Perubahan Bentuk dan Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak mengubah hal-hal lain yang melekat pada sekolah tersebut;
- KETIGA : Pusat kegiatan belajar mengajar UPTD SMP Negeri 3 Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan akan menempati Gedung Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberagung Kecamatan Sragi yang sudah bergabung dengan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberagung Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/89/III.01/HK/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Penetapan Status Penegerian Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada Nomor Urut 3 dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth ;

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Sragi.
7. Masing-masing Kepala Sekolah yang bersangkutan.
8. Arsip.